



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sadian als Ian Bin La Sanifu.
2. Tempat lahir : Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kuala Lumpur Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan/Kp. Budi Mulya Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Sadian als Ian Bin La Sanifu. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SADIAN Als IAN Bin LA SANIFU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal kami Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADIAN Als IAN Bin LA SANIFU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kacamata warna hitam dengan kondisi lensa pecah sebelah kanan.

Dikembalikan kepada Saksi LISTA Binti AMRAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tertanggal 16 Agustus 2022 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan dan Duplik dari Terdakwa yang juga diajukan secara lisan di persidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan suratuntutannya maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SADIAN Als IAN Bin LA SANIFU, pada hari hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pisang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 wib, saksi LISTA Bin AMRAN melakukan komunikasi dengan seorang laki-laki yang bernama terdakwa SADIAN Als IAN Bin LA SANIFU melalui pesan Whatshap, yang mana isi pesan tersebut saksi LISTA sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pacaran atau asmara dengannya karena terdakwa SADIAN sering melakukan kekerasan terhadap saksi LISTA serta sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, setelah itu terdakwa SADIAN tidak terima lalu pada pukul 18.44 wib terdakwa SADIAN mendatangi rumah saksi LISTA untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun saksi LISTA tidak mau mendengarkan penjelasannya, kemudian terdakwa SADIAN tetap ingin mengajak saksi LISTA bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut, awalnya saksi LISTA menolak namun untuk memperjelas permasalahan tersebut akhirnya saksi LISTA bersedia untuk bertemu dengan perempuan tersebut.
- Selanjutnya Saksi LISTA diajak oleh terdakwa SADIAN ke rumah perempuan tersebut di Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, kemudian sesampainya di Kp. Kolong Enam terdakwa SADIAN pura-pura tidak mengetahui lokasi rumah perempuan tersebut dan mengatakan kepada saksi LISTA "setiap kali bertemu didepan gerbang", merasa kesal lalu saksi LISTA pergi ke rumah teman saksi LISTA yang bernama saksi DESI ANURAINI yang beralamat di Kp. Pisang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, setibanya di rumah saksi DESI ternyata terdakwa SADIAN tetap mengikuti saksi LISTA dari belakang, ketika saksi LISTA sedang duduk didepan rumah saksi DESI, terdakwa SADIAN mengajak saksi LISTA keluar untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan saksi LISTA tidak mau, lalu secara tiba-tiba terdakwa SADIAN datang menghampiri saksi LISTA kemudian memegang sambil menarik kedua tangan saksi LISTA dengan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya mengepal lalu mengayunkan atau memukul bagian wajah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi LISTA secara berulang-ulang, melihat hal tersebut saksi LISTA merunduk dan berusaha untuk melepaskan dengan tarikan tersebut, kemudian saksi LISTA berusaha untuk menendangnya namun tidak kena dihadapan saksi DESI, lalu terdakwa SADIAN mundur dan mengambil Sepeda Motornya lalu pergi meninggalkan saksi LISTA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi LISTA melaporkan perbuatan terdakwa SADIAN tersebut ke Polsek Bintan Timur agar terhadap dilakukan proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : B/13/353/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. AINURRIZQI INTAN PUSPITASARI menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu Bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan, pipi kanan, pipi kiri dan hidung, dan luka lecet di pipi kanan mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SADIAN, saksi LISTA mengalami luka memar dibagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi LISTA Binti AMRAN, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah saksi DESI yaitu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa SADIAN.

- Bahwa hubungan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN dengan terdakwa SADIAN adalah berpacaran, dimana Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengenal terdakwa sudah ada kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan menjalin hubungan asmara dengan terdakwa SADIAN sejak tanggal 17 Pebruari 2021.
- Bahwa terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu dengan cara memegang kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menggunakan tangan sebelah kanan kirinya, lalu tangan sebelah kanannya mengepal dan meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu karena ia tidak berterima Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN telah memutuskan hubungan asmara dengannya.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SADIAN tersebut, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yang melihat atau menyaksikannya yaitu saksi DESI, karena kejadian tersebut terjadi di teras depan rumah saksi Desi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 Wib, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN melakukan komunikasi dengan pacar Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu terdakwa SADIAN melalui pesan Whatsapp, yang mana isi pesan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pacaran atau asmara dengan terdakwa karena Terdakwa SADIAN sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN serta sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, setelah itu Terdakwa SADIAN tidak berterima lalu pada pukul 18.44 Wib ia datang ke rumah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau mendengarkan penjelasannya, kemudian Terdakwa SADIAN tetap ingin mengajak Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban LISTA Bin AMRAN bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut, dimana pada awalnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menolaknya namun untuk memperjelas permasalahan tersebut akhirnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bersedia untuk bertemu dengan perempuan tersebut, setelah itu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN diajak ke rumah perempuan tersebut di Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Kp. Kolong Enam, Terdakwa SADIAN berpura-pura tidak mengetahui lokasi rumah perempuan tersebut dan ia mengatakan kepada Saksi Korban LISTA Bin AMRAN "setiap kali bertemu di depan gerbang", merasa kesal lalu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN pergi ke rumah teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, setibanya di rumah saksi DESI ternyata Terdakwa SADIAN tetap mengikuti Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dari belakang, ketika Saksi Korban LISTA Bin AMRAN sedang duduk di depan rumah saksi DESI, Terdakwa SADIAN tetap *ngotot* untuk mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN keluar untuk menjelaskan permasalahan tersebut, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau, lalu secara tiba-tiba, Terdakwa SADIAN datang menghampiri Saksi Korban LISTA Bin AMRAN kemudian memegang sambil menarik kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dengan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN merunduk dan berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut, kemudian Saksi Korban LISTA Bin AMRAN berusaha untuk menendangnya namun tidak kena, lalu Terdakwa SADIAN mundur dan mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN, sedangkan teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI tidak berani meleraikan, ia hanya diam saja, dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala, lalu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI menyarankan agar membuat laporan polisi ke Polsek Bintan Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban LISTA Bin AMRAN membuat laporan polisi ke

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Bintang Timur agar terhadap Terdakwa SADIAN dilakukan proses hukum.

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa SADIAN tidak ada menggunakan alat bantu, ia hanya menggunakan tangan sebelah kanannya saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di bagian pipi sebelah kiri korban sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa SADIAN sebelumnya pernah melakukannya penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kota Tanjungpinang yang mengakibatkan kaca mata Saksi Korban LISTA Bin AMRAN pecah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, korban mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa secara lisan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2.-----

Saksi DESI ANURAINI, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah saksi DESI yaitu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang Prop. Kepulauan Riau, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa SADIAN.
- Bahwa hubungan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN dengan terdakwa SADIAN adalah berpacaran, dimana Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengenal terdakwa sudah ada kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan menjalin hubungan asmara dengan terdakwa SADIAN sejak tanggal 17 Pebruari 2021.
- Bahwa terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu dengan cara memegang kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menggunakan tangan sebelah kanan kirinya, lalu tangan sebelah kanannya mengepal dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu karena ia tidak menerima Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN telah memutuskan hubungan asmara dengannya.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SADIAN tersebut, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yang melihat atau menyaksikannya yaitu saksi DESI, karena kejadian tersebut terjadi di teras depan rumah saksi Desi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 Wib, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN melakukan komunikasi dengan pacar Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu terdakwa SADIAN melalui pesan Whatsapp, yang mana isi pesan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pacaran atau asmara dengan terdakwa karena Terdakwa SADIAN sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN serta sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, setelah itu Terdakwa SADIAN tidak menerima lalu pada pukul 18.44 Wib ia datang ke rumah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau mendengarkan penjelasannya, kemudian Terdakwa SADIAN tetap ingin mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut, dimana pada awalnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menolaknya namun untuk memperjelas permasalahan tersebut akhirnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bersedia untuk bertemu dengan perempuan tersebut, setelah itu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN diajak ke rumah perempuan tersebut di Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang Prop. Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Kp. Kolong Enam, Terdakwa SADIAN berpura-pura tidak mengetahui lokasi rumah perempuan tersebut dan ia mengatakan kepada Saksi Korban LISTA Bin AMRAN "setiap kali bertemu di depan gerbang", merasa kesal lalu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN pergi ke rumah teman Saksi Korban LISTA Bin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN yaitu saksi DESI yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, setibanya di rumah saksi DESI ternyata Terdakwa SADIAN tetap mengikuti Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dari belakang, ketika Saksi Korban LISTA Bin AMRAN sedang duduk di depan rumah saksi DESI, Terdakwa SADIAN tetap *ngotot* untuk mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN keluar untuk menjelaskan permasalahan tersebut, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau, lalu secara tiba-tiba, Terdakwa SADIAN datang menghampiri Saksi Korban LISTA Bin AMRAN kemudian memegang sambil menarik kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dengan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN merunduk dan berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut, kemudian Saksi Korban LISTA Bin AMRAN berusaha untuk menendangnya namun tidak kena, lalu Terdakwa SADIAN mundur dan mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN, sedangkan teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI tidak berani meleraikan, ia hanya diam saja, dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala, lalu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI menyarankan agar membuat laporan polisi ke Polsek Bintan Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban LISTA Bin AMRAN membuat laporan polisi ke Polsek Bintan Timur agar terhadap Terdakwa SADIAN dilakukan proses hukum.

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa SADIAN tidak ada menggunakan alat bantu, ia hanya menggunakan tangan sebelah kanannya saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di bagian pipi sebelah kiri korban sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa secara lisan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----

Saksi **DION GAUTAMA, SH** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 Wib, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN melakukan komunikasi dengan pacar Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu terdakwa SADIAN melalui pesan Whatsapp, yang mana isi pesan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pacaran atau asmara dengan terdakwa karena Terdakwa SADIAN sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN serta sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, setelah itu Terdakwa SADIAN tidak berterima lalu pada pukul 18.44 Wib ia datang ke rumah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau mendengarkan penjelasannya, kemudian Terdakwa SADIAN tetap ingin mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut, dimana pada awalnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menolaknya namun untuk memperjelas permasalahan tersebut akhirnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bersedia untuk bertemu dengan perempuan tersebut, setelah itu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN diajak ke rumah perempuan tersebut di Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Kp. Kolong Enam, Terdakwa SADIAN berpura-pura tidak mengetahui lokasi rumah perempuan tersebut dan ia mengatakan kepada Saksi Korban LISTA Bin AMRAN "setiap kali bertemu di depan gerbang", merasa kesal lalu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN pergi ke rumah teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, setibanya di rumah saksi DESI ternyata Terdakwa SADIAN tetap mengikuti Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dari belakang, ketika Saksi Korban LISTA Bin AMRAN sedang duduk di depan rumah saksi DESI, Terdakwa SADIAN tetap *ngotot* untuk mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN keluar untuk menjelaskan permasalahan tersebut, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau, lalu secara tiba-tiba, Terdakwa SADIAN datang menghampiri Saksi Korban LISTA Bin AMRAN kemudian memegang sambil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dengan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN merunduk dan berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut, kemudian Saksi Korban LISTA Bin AMRAN berusaha untuk menendangnya namun tidak kena, lalu Terdakwa SADIAN mundur dan mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN, sedangkan teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI tidak berani meleraikan, ia hanya diam saja, dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala, lalu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI menyarankan agar membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban LISTA Bin AMRAN membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur agar terhadap Terdakwa SADIAN dilakukan proses hukum.

- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa secara lisan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditangkap sehubungan Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban LISTA di rumah Saksi DESI yaitu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang Prop. Kepulauan Riau.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 Wib, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN melakukan komunikasi dengan pacar Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban LISTA Bin AMRAN yaitu terdakwa SADIAN melalui pesan Whatsapp, yang mana isi pesan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pacaran atau asmara dengan terdakwa karena Terdakwa SADIAN sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN serta sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, setelah itu Terdakwa SADIAN tidak berterima lalu pada pukul 18.44 Wib ia datang ke rumah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau mendengarkan penjelasannya, kemudian Terdakwa SADIAN tetap ingin mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut, dimana pada awalnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menolaknya namun untuk memperjelas permasalahan tersebut akhirnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bersedia untuk bertemu dengan perempuan tersebut, setelah itu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN diajak ke rumah perempuan tersebut di Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Kp. Kolong Enam, Terdakwa SADIAN berpura-pura tidak mengetahui lokasi rumah perempuan tersebut dan ia mengatakan kepada Saksi Korban LISTA Bin AMRAN "setiap kali bertemu di depan gerbang", merasa kesal lalu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN pergi ke rumah teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, setibanya di rumah saksi DESI ternyata Terdakwa SADIAN tetap mengikuti Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dari belakang, ketika Saksi Korban LISTA Bin AMRAN sedang duduk di depan rumah saksi DESI, Terdakwa SADIAN tetap *ngotot* untuk mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN keluar untuk menjelaskan permasalahan tersebut, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau, lalu secara tiba-tiba, Terdakwa SADIAN datang menghampiri Saksi Korban LISTA Bin AMRAN kemudian memegang sambil menarik kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dengan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN merunduk dan berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut, kemudian Saksi Korban LISTA Bin AMRAN berusaha untuk menendangnya namun tidak kena, lalu Terdakwa SADIAN mundur dan mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



sedangkan teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI tidak berani meleraikan, ia hanya diam saja, dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala, lalu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI menyarankan agar membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban LISTA Bin AMRAN membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur agar terhadap Terdakwa SADIAN dilakukan proses hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa secara lisan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melawan hukum di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata warna hitam dengan kondisi lensa pecah sebelah kanan, terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Nomor : B/13/353/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. AINURRIZQI INTAN PUSPITASARI menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan, pipi kanan, pipi kiri dan hidung, dan luka lecet di pipi kanan mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang ada di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban LISTA di rumah Saksi DESI yaitu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTA Bin AMRAN yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 Wib, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN melakukan komunikasi dengan pacar Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu terdakwa SADIAN melalui pesan Whatsapp, yang mana isi pesan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pacaran atau asmara dengan terdakwa karena Terdakwa SADIAN sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN serta sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, setelah itu Terdakwa SADIAN tidak berterima lalu pada pukul 18.44 Wib ia datang ke rumah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau mendengarkan penjelasannya, kemudian Terdakwa SADIAN tetap ingin mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut, dimana pada awalnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menolaknya namun untuk memperjelas permasalahan tersebut akhirnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bersedia untuk bertemu dengan perempuan tersebut, setelah itu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN diajak ke rumah perempuan tersebut di Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Kp. Kolong Enam, Terdakwa SADIAN berpura-pura tidak mengetahui lokasi rumah perempuan tersebut dan ia mengatakan kepada Saksi Korban LISTA Bin AMRAN "setiap kali bertemu di depan gerbang", merasa kesal lalu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN pergi ke rumah teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, setibanya di rumah saksi DESI ternyata Terdakwa SADIAN tetap mengikuti Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dari belakang, ketika Saksi Korban LISTA Bin AMRAN sedang duduk di depan rumah saksi DESI, Terdakwa SADIAN tetap *ngotot* untuk mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN keluar untuk menjelaskan permasalahan tersebut, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau, lalu secara tiba-tiba, Terdakwa SADIAN datang menghampiri Saksi Korban LISTA Bin AMRAN kemudian memegang sambil menarik kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dengan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Saksi Korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LISTA Bin AMRAN merunduk dan berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut, kemudian Saksi Korban LISTA Bin AMRAN berusaha untuk menendangnya namun tidak kena, lalu Terdakwa SADIAN mundur dan mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN, sedangkan teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI tidak berani meleraikan, ia hanya diam saja, dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala, lalu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI menyarankan agar membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban LISTA Bin AMRAN membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur agar terhadap Terdakwa SADIAN dilakukan proses hukum.

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa SADIAN tidak ada menggunakan alat bantu, ia hanya menggunakan tangan sebelah kanannya saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di bagian pipi sebelah kiri korban sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu dengan cara memegang kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu karena ia tidak berterima Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN telah memutuskan hubungan asmara dengannya.
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa secara lisan di persidangan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SADIAN tersebut, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Nomor : B/13/353/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. AINURRIZQI INTAN PUSPITASARI menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan, pipi kanan, pipi kiri dan hidung, dan luka lecet di pipi kanan mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa adalah dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung menguraikan dakwaan Tunggal yang ada secara langsung yaitu memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
 2. Melakukan Penganiayaan ;
- Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;
 - **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur *barang siapa*, namun dalam *Memorie van*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa SADIAN Als. IAN Bin LA SANIFU, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SADIAN Als. IAN Bin LA SANIFU adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya (*error in persona*) ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah terdakwa SADIAN Als. IAN Bin LA SANIFU telah terbukti dan terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya terlebih dahulu ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu dan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*) misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dsb, rasa sakit (*pijn*) misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dsb atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban LISTA di rumah Saksi DESI yaitu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.20 Wib, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN melakukan komunikasi dengan pacar Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu terdakwa SADIAN melalui pesan Whatsapp, yang mana isi pesan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pacaran atau asmara dengan terdakwa karena Terdakwa SADIAN sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN serta sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, setelah itu Terdakwa SADIAN tidak berterima lalu pada pukul 18.44 Wib ia datang ke rumah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau mendengarkan penjelasannya, kemudian Terdakwa SADIAN tetap ingin mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut, dimana pada awalnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menolaknya namun untuk memperjelas permasalahan tersebut akhirnya Saksi Korban LISTA Bin AMRAN bersedia untuk bertemu dengan perempuan tersebut, setelah itu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN diajak ke rumah perempuan tersebut di Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Kp. Kolong Enam, Terdakwa SADIAN berpura-pura tidak mengetahui lokasi rumah perempuan tersebut dan ia mengatakan kepada Saksi Korban LISTA Bin AMRAN "setiap kali bertemu di depan gerbang", merasa kesal lalu Saksi Korban LISTA Bin AMRAN pergi ke rumah teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI yang beralamat di Kp. Pisang Rt/Rw 001/009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau, setibanya di rumah saksi DESI ternyata Terdakwa SADIAN tetap mengikuti Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dari belakang, ketika Saksi Korban LISTA Bin AMRAN sedang duduk di depan rumah saksi DESI, Terdakwa SADIAN tetap *ngotot* untuk mengajak Saksi Korban LISTA Bin AMRAN keluar untuk menjelaskan permasalahan tersebut, namun Saksi Korban LISTA Bin AMRAN tidak mau, lalu secara tiba-tiba, Terdakwa SADIAN datang menghampiri Saksi Korban LISTA Bin AMRAN kemudian memegang sambil menarik kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN dengan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN merunduk dan berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut, kemudian Saksi Korban LISTA Bin AMRAN berusaha untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendangnya namun tidak kena, lalu Terdakwa SADIAN mundur dan mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN, sedangkan teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI tidak berani meleraikan, ia hanya diam saja, dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala, lalu teman Saksi Korban LISTA Bin AMRAN yaitu saksi DESI menyarankan agar membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban LISTA Bin AMRAN membuat laporan polisi ke Polsek Bintang Timur agar terhadap Terdakwa SADIAN dilakukan proses hukum.

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa SADIAN tidak ada menggunakan alat bantu, ia hanya menggunakan tangan sebelah kanannya saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di bagian pipi sebelah kiri korban sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu dengan cara memegang kedua tangan Saksi Korban LISTA Bin AMRAN menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu tangan sebelah kanannya mengepal lalu meninju bagian wajah Saksi Korban LISTA Bin AMRAN secara berulang-ulang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SADIAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN yaitu karena ia tidak berterima Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN telah memutuskan hubungan asmara dengannya.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SADIAN tersebut, Saksi Korban LISTA Bin AMRAN LISTA Bin AMRAN mengalami luka memar di bagian mata sebelah bawah dan rasa sakit serta perih di bagian wajah dan kepala berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Nomor : B/13/353/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. AINURRIZQI INTAN PUSPITASARI menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pelipis kanan, pipi kanan, pipi kiri dan hidung, dan luka lecet di pipi kanan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “Penganiayaan” adalah tindakan yang menyebabkan luka, penderitaan atau rasa sakit kepada orang lain, apabila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terdapat luka kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam pembuktian Penuntut Umum terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat bersalah atas diri Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka beralasan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dipandang belum cukup tepat oleh karena pemidanaan yang dimaksud oleh Penuntut Umum kurang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sifat edukatif bagi masyarakat dan preventif bagi saksi korban ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

-

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Korban telah memaafkan terdakwa secara lisan dipersidangan;

-

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata warna hitam dengan kondisi lensa pecah sebelah kanan, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini korban Lista Binti Amran dan Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana maka terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

• MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa **SADIAN Als. IAN Bin LA SANIFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kacamata warna hitam dengan kondisi lensa pecah sebelah kanan, **dikembalikan kepada saksi korban, Lista Binti Amran**;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H, M.H, Widodo Hariawan, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H, M.H

Novarina Manurung, S.H

Widodo Hariawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henry

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23